



## PENETAPAN

Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Eva Herlina Binti Machmud Ab**, tempat dan tanggal lahir Samboja, 18 Januari 1981, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Taman Wisata, No. 77, RT. 16, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I;

**Fachriawan Bin Machmud Ab**, tempat dan tanggal lahir Samboja Kuala, 05 Juli 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Taman Wisata, No. 77, RT. 16, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

**Jammy Setiawan Bin Machmud Ab**, tempat dan tanggal lahir Samboja Kuala, 29 Juni 1986, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Taman Wisata, No. 77, RT. 16, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;

**Riyan Herliawan Bin Machmud Ab**, tempat dan tanggal lahir Samboja Kuala, 26 Februari 1991, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Honorer PLKB, tempat kediaman di Jalan Taman Wisata, No. 77, RT. 16, Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



**Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Machmud AB bin Ali Badrun dan Masraya binti Abu Bakar menikah pada tanggal 07 Mei 1980 di KUA Kecamatan Samboja, Kota Samarinda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/VI/1980 tanggal 30 Juni 1980 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :  
Eva Herlina binti Machmud AB  
Ramadhani bin Machmud AB (Alm)  
Fachriawan bin Machmud AB  
Jammy Setiawan bin Machmud AB  
Riyan Herliawan bin Machmud AB
2. Bahwa anak pada posita 1 poin b telah meninggal dunia;  
Bahwa Suami dari Masraya binti Abu Bakar yaitu bapak Machmud AB bin Ali Badrun telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 2020 yang lalu, Masraya binti Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pencatatan Sipil di bawah Nomor 6402 â€“KM-28082020-0001 tanggal 28 Agustus 2020;
4. Bahwa selama pernikahan antara Machmud AB bin Ali Badrun dan Masraya binti Abu Bakar tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Masraya binti Abu Bakar yaitu bapak Abu Bakar telah meninggal dunia Dan ibu Maimunah telah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Masraya binti Abu Bakar ;

6. Bahwa Almarhum Masraya binti Abu Bakar tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi Bank Kaltim tabungan Haji atas nama Masraya No. Tabungan: 0046012933 dan Administrasi Bank Kaltim atas Masraya No. Tabungan : 1422001464 dan Keperluan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Masraya binti Abu Bakar;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :  
Eva Herlina binti Machmud AB  
Ramadhani bin Machmud AB (Alm)  
Fachriawan bin Machmud AB  
Jammy Setiawan bin Machmud AB  
Riyan Herliawan bin Machmud AB  
Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Masraya binti Abu Bakar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 November 2020 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Machmud AB, Nomor 28/VI/1980 tanggal 30 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masraya, Nomor 6402131411074818 tanggal 12 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fachriawan bin Machmud AB (Pemohon II), Nomor 6402131205100010 tanggal 29 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masraya, Nomor 640-KM-28082020-0001 tanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);
5. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Machmud AB (ayah kandung Pemohon), Nomor 065.12/254/PEM-1010/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);
6. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Maimunah (ibu kandung Masraya), Nomor 065.12/255/PEM-1010/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);
7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Abu Bakar (ayah kandung Masraya), Nomor 065.12/256/PEM-1010/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kuala Samboja, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

8. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama Ramadhani (saudara kandung Pemohon), Nomor 065.12/257/PEM-1010/11/2020 tanggal 04 November 2020 yang diterbitkan oleh Lurah Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah

dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);

9. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon Nomor tertanggal 24 September 2020 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup

telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon yang diketahui oleh Camat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);

11. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Masraya (ibu kandung Pemohon), Nomor Rekening 1422001464 yang diterbitkan oleh PT. Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Pembantu Samboja, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);

12. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Haji atas nama Masraya (ibu kandung Pemohon), Nomor Rekening 0046012933 yang diterbitkan oleh PT. Bank BPD Kaltim Kaltara Cabang Pembantu Samboja, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);

**B. Saksi :**

1. **Normiah Usman bin Muh. Usman**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Machmud AB dan ibunya bernama Masraya;
- Bahwa anak kandung Machmud AB dan Masraya ada 5 yaitu :

1. Eva Herlina binti Machmud AB



2. Ramadhani bin Machmud AB (Alm)
3. Fachriawan bin Machmud AB
4. Jammy Setiawan bin Machmud AB
5. Riyan Herliawan bin Machmud AB

- Bahwa anak kedua yang bernama Ramadhani bin Machmud AB telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ibunya (Masraya binti Abu Bakar) yaitu pada tahun 1995;

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Machmud AB meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit ;

- Bahwa kedua orang tua baik dari almarhum dari Machmud AB maupun orang tua dari almarhumah Masraya telah terlebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Machmud AB sebelum menikah dengan Masraya, tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa setelah Machmud AB meninggal dunia, Masraya tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;

- Bahwa almarhumah Masraya tidak ada meninggalkan hutang;

- Bahwa almarhumah Masraya ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan biasa dan tabungan haji di Bank Kaltim namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa sepeninggal almarhumah Masraya tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Amni Agus Putra bin Ahmad Maritja**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Machmud AB dan ibunya bernama Masraya;

- Bahwa anak kandung Machmud AB dan Masraya ada 5 yaitu :

1. Eva Herlina binti Machmud AB
2. Ramadhani bin Machmud AB (Alm)
3. Fachriawan bin Machmud AB



4. Jammy Setiawan bin Machmud AB
5. Riyan Herliawan bin Machmud AB
  - Bahwa anak kedua yang bernama Ramadhani bin Machmud AB telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ibunya (Masraya binti Abu Bakar) yaitu pada tahun 1995;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Machmud AB meninggal dunia pada tahun 2000 sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit ;
  - Bahwa kedua orang tua baik dari almarhum dari Machmud AB maupun orang tua dari almarhumah Masraya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Machmud AB sebelum menikah dengan Masraya, tidak pernah menikah dengan orang lain;
  - Bahwa setelah Machmud AB meninggal dunia, Masraya tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
  - Bahwa almarhumah Masraya tidak ada meninggalkan hutang;
  - Bahwa almarhumah Masraya ada meninggalkan uang dalam bentuk tabungan biasa dan tabungan haji di Bank Kaltim namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa sepeninggal almarhumah Masraya tidak pernah terjadi sengketa kewarisan diantara para ahli waris;
  - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendalilkan bahwa Masraya binti Abu Bakar sewaktu hidupnya menikah dengan Machmud AB bin Ali Badrun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Eva Herlina binti Machmud AB
2. Ramadhani bin Machmud AB (Alm)
3. Fachriawan bin Machmud AB
4. Jammy Setiawan bin Machmud AB
5. Riyan Herliawan bin Machmud AB

dan selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Masraya binti Abu Bakar juga meninggalkan uang tabungan dan tabungan haji di Bank Kaltim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan pula bahwa kedua orang tua dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar semuanya telah meninggal terlebih dahulu dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar dan semua ahli waris tidak satupun yang mempersoalkan tentang harta warisan dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan dua orang saksi, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masraya binti Abu Bakar, telah diberi materai secukupnya sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Masraya binti Abu Bakar, telah diberi materai secukupnya

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik yang berdasarkan Pasal 1840 KUHperdata *juncto* Pasal 285 R.Bg., mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bahwa Masraya binti Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda (P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa Surat Keterangan Kematian maka terbukti bahwa ayah kandung Pemohon, kedua orang tua Masraya binti Abu Bakar dan anak kedua dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Masraya binti Abu Bakar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti bertanda (P.9,dan P.10) berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dan Silsilah keluarga maka terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.11,dan P.12) berupa Fotokopi Buku Tabungan dan Fotokopi Buku Tabungan Haji atas nama Masraya maka terbukti bahwa almarhumah Masraya binti Abu Bakar memiliki uang yang disimpan di Bak Kaltim KCP Samboja yang hingga saat ini belum ditarik/diambil oleh ahli waris dari Masraya binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar dan selainnya tidak ada lagi;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga telah menerangkan bahwa sewaktu Almarhumah Masraya binti Abu Bakar meninggal dunia begitu pula Pemohon, semuanya tetap beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Masraya binti Abu Bakar meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2020 karena sakit dan hingga akhir hayatnya dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Masraya binti Abu Bakar meninggalkan ahli waris yaitu :

1. Eva Herlina binti Machmud AB
2. Fachriawan bin Machmud AB
3. Jammy Setiawan bin Machmud AB
4. Riyan Herliawan bin Machmud AB

yang kesemuanya tetap beragama Islam;

- Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan persengketaan di antara Pemohon (ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ الْإِلَهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . الآية : 11

وَلَكُمْ مِنْ نِصْفِ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُصَارًا وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)

anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



(dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) dan (2) telah mengelompokkan kedalam dua kelompok ahli waris yaitu :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut Hubungan Darah ;
    - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
    - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
  - b. Menurut Hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda ;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka :

1. Eva Herlina binti Machmud AB
2. Fachriawan bin Machmud AB
3. Jammy Setiawan bin Machmud AB
4. Riyan Herliawan bin Machmud AB

adalah ahli waris dalam kelompok hubungan darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Masraya binti Abu Bakar meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain seperti halnya karena pembunuhan, percobaan pembunuhan, difitnah yang menyebabkan ancaman 5 tahun penjara sebagaimana tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Masraya binti Abu Bakar adalah :

1. Eva Herlina binti Machmud AB (anak perempuan kandung)
2. Fachriawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)
3. Jammy Setiawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)
4. Riyan Herliawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum akan ahli waris dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar dan juga untuk keperluan penarikan uang dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar di Bank Kaltim Cabang Pembantu Samboja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
  1. Eva Herlina binti Machmud AB (anak perempuan kandung)
  2. Fachriawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)
  3. Jammy Setiawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)
  4. Riyan Herliawan bin Machmud AB (anak laki-laki kandung)

Adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Masraya binti Abu Bakar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.336.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I  
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	70.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

J u m l a h Rp. 1.336.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 634/Pdt.P/2020/PA.Tgr